SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERIZINAN BERBASIS RISIKO DALAM UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh :

Muhammad Daffa Saputra

NPM : 22.10.0010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Muhammad Daffa Saputra
Npm	: 22.10.0010
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul	: **Analisis Yuridis Perizinan Berbasis Risiko Dalam Uu No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Hukum Perdata.**

Palembang, 6 Juli 2026

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Erniwati, S.H.,M.Hum	**Sakinah Agustinah,S.H.,M.Hum**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Iba

Erniwati, S.H.,M.Hum

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Daffa Saputra

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 03 Juli 2004

NPM : 22.10.0010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk menjadikan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun diperguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pernyataan diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 11 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Daffa Saputra

(22.10.0010)

MOTTO

"Orang hebat bukan dia yang memiliki banyak cinta, tapi dia yang bisa menolak kehadiran cinta lain demi pertahankan satu cinta."

" Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat Bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percayalah proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap Rumit"

"Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, lewati saja badainya jangan ubah tujuannya"

Pendidikan memang menentukan cara seseorang memandang sesuatu dan merespon keadaan. Selagi ada kesempatan, didik dirimu sebaik mungkin. Agar kamu paham kursi tempat dudukmu. Tapi jangan lupa mengisi nurani. Sebab yang berpendidikan tinggi tanpa nurani, sering menyalahgunakan kesempatan di kursi yang mereka duduki.

- Kupersembahkan Skripsi Untuk :

- **Ibu yang melahirkan & Membesarkanku**
- **Ayah yang Mendidikku**
- **Adik Yang Menssuportku**
- **Marita Azzahra Wanita Yang Saya Cinta**
- **Nyai yang Saya Cintai**
- **Keluarga Besar Palembang**
- **Keluarga Besar Bangka**
- **Dekan Fakultas Hukum**
- **Dosen Fakultas Hukum**
- **Teman – teman seperjuangan Angkatan 2022**
- **Almamater**

ABSTRAK

Penerapan sistem perizinan berbasis risiko merupakan salah satu bentuk reformasi hukum yang dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja guna meningkatkan kemudahan berusaha dan menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perizinan berbasis risiko terhadap asas kepastian hukum dalam hukum perdata serta mengkaji akibat hukum terhadap perjanjian perdata yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berbasis risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perizinan berbasis risiko memberikan kejelasan mengenai jenis perizinan yang harus dipenuhi sesuai tingkat risiko kegiatan usaha sehingga mendukung terwujudnya kepastian hukum. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan berbasis risiko dapat berimplikasi terhadap keabsahan hubungan hukum perdata karena berpotensi tidak memenuhi syarat sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, penerapan sistem perizinan berbasis risiko memiliki peran penting dalam menciptakan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hubungan perdata.

Kata Kunci: Perizinan Berbasis Risiko, Kepastian Hukum, Hukum Perdata, Perjanjian, Cipta Kerja.

ABSTRACT

The implementation of risk-based licensing is one of the legal reforms introduced by the Government through Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation to improve the ease of doing business and ensure legal certainty. This study aims to analyze the implementation of risk-based licensing in relation to the principle of legal certainty in civil law and to examine the legal consequences of civil agreements that do not comply with risk-based licensing provisions. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the risk-based licensing system provides clarity regarding the types of licenses required according to the level of business risk, thereby supporting legal certainty. Furthermore, non-compliance with risk-based licensing requirements may affect the validity of civil legal relationships because it may fail to satisfy the lawful cause requirement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Therefore, the implementation of risk-based licensing plays a significant role in ensuring legal protection and legal certainty within civil law relations.

Keywords: Risk-Based Licensing, Legal Certainty, Civil Law, Agreement, Job Creation Law.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Mana Esa karena berkat, Rahmat dan karunianya semata sehingga penulis mampu mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul"**ANALISIS YURIDIS PERIZINAN BERBASIS RISIKO DALAM UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATA**

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun oleh bantuan, bimbingan, dorongan dan juga kritikan serta saran yang diberikan kepada penulis maka skripsi ini dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk seperti sekarang ini, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap,SE.,MM Selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universita IBA Palembang.
3. Ibu Suryani Yusi, SH M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
4. Bapak Beny Murdani, SH., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
5. Ibu Dr. Kartika Sasi W, S.H.,M.H Selaku Kaprodi Fakultas Hukum universitas IBA Palembang.
6. Ibuk Erniwati, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
7. Ibuk Sakinah Agustinah, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universita IBA Palembang
8. Bapak Adil Fitri, S.Pd.I. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
9. Bapak Rudi dan Ibu Sukma serta Ibu Rosmiati selaku staf karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah membantu saya selama kuliah di fakultas Hukum.
10. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang atas bimbingan, arahan, dan ilmu- ilmu yang diberikan selama kuliah di fakultas hukum.
11. Dan kedua orang tua Papa Franky Sapri dan Mama Perawati yang telah mendukung, memotivasi , Mendoakan dan Membimbing saya selama ini dan disaat saya kekurangan soal keuangan engkau orang tua yang selalu ada untukku dan tidak pernah memikirkan dirinya sendiri untuk anak laki lakinya ini.

12. Dan Adik Saya Raisyah Aurelia, yang telah memberikan dukungan kepada saya dan semoga engkau menyusul pendidikanku adikku tersayang..
13. Dan Wanita Yang Saya Cintai Marita Azzahra Terimkasih supportnya cinta dan Kasih sayang yang kau berikan.
14. Dan untuk Nyaiku NIAR yang telah menasehati , Memberikan dukungan dan doa dari jauh kepadaku.
15. Teman- teman Angkatan 2022 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah mendukung.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Almamaterku dan kampus Universitas IBA Palembang. Akhirnya penulis mengharapkan sudilah kiranya pembaca semua memberikan kritikan dan saran- saran, sehingga skripsi ini dapat lebih sempurna dan dapat juga memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, 11 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Daffa Saputra
(22.10.0010)

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI iii
"MOTTO" iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
Tujuan Penelitian 6
Manfaat Penelitian 7
D. Ruang Lingkup 7
E. Metode Penelitian 8
1. Jenis Penelitian 8
2. Metode Penelitian 8
3. Sumber Bahan Hukum 8
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 9
5. Teknis Analisis Bahan Hukum 9
F. Sistematika Penulisan 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Pengertian Kepastian Hukum 12
B. Teori Kepastian Hukum 15
C. Pengertian Sistem Perizinan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Risiko 19
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 22
BAB III PEMBAHASAN 36
A. Analisis yuridis perizinan berbasis risiko dalam UU. NO. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Hukum Perdata 36

B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perdata Apabila Tidak Memenuhi Ketentuan Perizinan Berbasis Risiko43

BAB IV PENUTUP 51

A. Kesimpulan 51

1. Analisis yuridis perizinan berbasis risiko dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap asas Kepastian Hukum Dalam Hukum Perdata51
2. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perdata Apabila Tidak Memenuhi Ketentuan Perizinan Berbasis Risiko 51

B. Saran-Saran52

DAFTAR PUSTAKA53

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki peranan penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian bagi masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah adanya kepastian hukum yang menuntut agar setiap aturan dapat memberikan kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi dalam penerapannya.Adapun pengertian kepastian hukum merupakan suatu kondisi di mana hukum dapat memberikan kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi dalam penerapannya, sehingga setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya serta terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. [1]

Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan tidak multitafsir, serta penerapan yang konsisten oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah.[2] Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan norma yang tertulis, tetapi juga dengan bagaimana norma tersebut dilaksanakan dalam praktik, termasuk dalam bidang kegiatan ekonomi dan usaha.

Dalam konteks kegiatan usaha, perizinan merupakan instrumen penting yang digunakan oleh negara untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan legitimasi terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Melalui sistem perizinan, pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan

[1] Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2019, hlm. 27.

[2] *Ibid*

bahwa setiap kegiatan usaha yang dijalankan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan umum, seperti aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup.[3]

Namun demikian, sebelum adanya reformasi regulasi, sistem perizinan di Indonesia seringkali dinilai memiliki karakteristik yang kompleks, prosedur yang berbelit-belit, serta banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih. Selain itu, perbedaan interpretasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan ketentuan perizinan juga turut memperburuk kondisi tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga berdampak pada meningkatnya biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses perizinan.

Pada akhirnya, situasi tersebut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia serta kurang optimalnya iklim investasi, karena ketidakpastian hukum dalam perizinan menjadi salah satu faktor yang menghambat minat investor untuk menanamkan modalnya.[4]

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan reformasi melalui pengaturan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Pengaturan tersebut secara normatif

[3] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2018, hlm. 52.

[4] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta, 2020, hlm. 45

tercermin dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pasal 7 mengatur bahwa perizinan berusaha dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, sedangkan Pasal 8 menjelaskan bahwa penetapan tingkat risiko dilakukan melalui analisis terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, Pasal 9 mengatur mengenai bentuk perizinan berusaha yang disesuaikan dengan tingkat risiko, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha berisiko rendah hingga kewajiban memperoleh perizinan dan persetujuan tambahan untuk usaha dengan risiko menengah dan tinggi.

Penerapan sistem perizinan berbasis risiko bertujuan untuk memberikan kepastian hukum melalui penyesuaian jenis perizinan dengan tingkat risiko kegiatan usaha, sehingga tidak terjadi beban perizinan yang berlebihan (*over-regulation*) bagi usaha dengan risiko rendah, sekaligus tetap memastikan pengawasan yang ketat terhadap usaha dengan risiko tinggi.

> Sebagai contoh, pada usaha dengan risiko rendah seperti toko kelontong atau usaha kuliner rumahan, pelaku usaha cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas tanpa harus melalui prosedur perizinan yang rumit. Hal ini berbeda dengan usaha pada kategori risiko menengah, seperti restoran atau usaha pengolahan makanan, yang selain memerlukan NIB juga harus memenuhi standar tertentu terkait kesehatan dan kebersihan. Sementara itu, untuk usaha dengan risiko tinggi seperti industri manufaktur besar, pertambangan, atau pembangunan pembangkit listrik, pelaku usaha diwajibkan untuk memperoleh izin berusaha yang lengkap, termasuk persetujuan lingkungan dan verifikasi teknis sebelum kegiatan usaha dapat dijalankan.[5]

[5] Aisyahbilla Aninda Dwi Putri dkk., "Efektivitas Sistem OSS Berbasis Risiko dalam Penanaman Modal," *Jurnal Causa*, 2025, hlm. 68.

Dengan adanya perbedaan perlakuan tersebut, sistem perizinan berbasis risiko diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan sistem perizinan berbasis risiko masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain adanya perbedaan penafsiran terhadap klasifikasi tingkat risiko antar instansi, ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha tidak jarang mengalami hambatan dalam memperoleh perizinan, baik dalam bentuk keterlambatan proses, perubahan persyaratan, maupun ketidakjelasan prosedur yang harus dipenuhi.[3]

Dalam perspektif hukum perdata, ketidakpastian dalam sistem perizinan tersebut dapat berdampak langsung terhadap kepastian hukum dalam perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Suatu perjanjian pada dasarnya harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.[6]

Dalam konteks perizinan berbasis risiko, aspek "sebab yang halal" menjadi sangat penting karena berkaitan dengan legalitas kegiatan usaha yang menjadi objek perjanjian. Hal ini berarti bahwa kegiatan usaha yang menjadi dasar

[6] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2019, hlm. 17.

dibuatnya suatu perjanjian harus telah memenuhi ketentuan perizinan sesuai dengan tingkat risiko yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila pelaku usaha tersebut belum memenuhi kewajiban perizinan, maka objek perjanjian dapat dianggap tidak memiliki dasar hukum yang sah.Hal ini dapat berimplikasi pada keabsahan perjanjian yang dibuat, bahkan dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Sebagai contoh, pelaku usaha di bidang restoran yang belum memenuhi sertifikat standar tetap melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain, sehingga dalam hal terjadi sengketa, keabsahan perjanjian tersebut dapat dipersoalkan.

Oleh karena itu, pemenuhan ketentuan perizinan berbasis risiko menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga dalam hubungan hukum perdata. Ketidakpatuhan terhadap perizinan dapat menimbulkan sengketa hukum, merugikan para pihak, serta mengurangi kepercayaan dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang erat antara sistem perizinan berbasis risiko dan kepastian hukum dalam perjanjian perdata.[7]

Namun demikian, masih terdapat permasalahan mengenai sejauh mana sistem perizinan berbasis risiko tersebut mampu memberikan kepastian hukum dalam hubungan perdata, khususnya terkait keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yuridis

[7] Angelia Januarita Wermasubun dkk., "Efektivitas Perizinan Berbasis Risiko terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum*, 2025, hlm. 74.

untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara perizinan berbasis risiko dan kepastian hukum perjanjian perdata.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berkeininan melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERIZINAN BERBASIS RISIKO DALAM UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATA**

B. Permasalahan :

1. Bagaimana analisis yuridis perizinan berbasis risiko dalam UU. No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terhadap asas kepastian hukum dalam Hukum Perdata**?**
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian perdata apabila tidak memenuhi ketentuan perizinan berbasis risiko?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis perizinan berbasis risiko dalam UU. No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terhadap asas kepastian hukum dalam Hukum Perdata serta akibat hukum terhadap perjanjian perdata apabila tidak memenuhi ketentuan perizinan berbasis risiko

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdara , terkait dengan konsep kepastian hukum dalam sistem perizinan berbasis risiko dan akibat hukum terhadap perjanjian perdata apabila tidak memenuhi ketentuan perizinan berbasis risiko.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem perizinan berbasis risiko, khususnya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan pengaturan sistem perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan akibat hukum terhadap perjanjian perdata apabila tidak memenuhi ketentuan perizinan berbasis risiko

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data .. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku untuk menilai kepastian hukum dalam sistem perizinan berbasis risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.[8]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem perizinan berbasis risiko, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksananya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam hukum perdata.[9]

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

[8] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 13.

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133.

a) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti :
 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko
b) Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.
c) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[10]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan perizinan berbasis risiko dan kepastian hukum. Metode ini

[10] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2018, hlm. 296.

digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.[11]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum, khususnya teori kepastian hukum, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang logis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Sistimatika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Permasalahan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Ruang Lingkup

E. Metode Penelitian

F. Sistimatika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepastian Hukum

B. Teori Kepastian Hukum

C. Pengertian sistem perizinan berbasis risiko dan klasifikasi risiko

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2019, hlm. 52.

D. Tinjaun Umum Tentang Perjanjian

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis yuridis perizinan berbasis risiko dalam UU. No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terhadap asas kepastian hukum dalam Hukum Perdata

B. Akibat hukum terhadap perjanjian perdata apabila tidak memenuhi ketentuan perizinan berbasis risiko

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam suatu negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara jelas, konsisten, dan tidak berubah-ubah sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya.[12]

Pada dasarnya, kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat dapat mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Kejelasan aturan tersebut sangat penting agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah.[13]

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian penting. Pertama, adanya aturan umum yang membuat individu mengetahui tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dengan

[12] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 160.

[13] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 45

demikian, kepastian hukum menjadi sarana perlindungan bagi hak-hak masyarakat.[14]

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Artinya, tidak boleh ada tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Asas legalitas menjadi penting karena dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki kewenangan.[15]

Selain itu, kepastian hukum harus diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang baik. Suatu peraturan harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Jika suatu aturan tidak jelas, maka akan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya sehingga tujuan hukum tidak dapat tercapai secara maksimal.[16]

Kepastian hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan keadilan. Walaupun hukum harus memberikan kepastian, penerapan hukum tetap harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, terkadang terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim sebagai penegak hukum harus mampu menyeimbangkan kedua nilai tersebut dalam memutus suatu perkara.[17]

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Ia menyatakan bahwa hukum harus

[14] Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru, 1989, hlm. 27

[15] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 38

[16] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 42.

[17] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 288.

bersifat positif atau tertulis agar dapat memberikan pedoman yang jelas kepada masyarakat. Dengan adanya hukum yang pasti, maka masyarakat dapat mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan.[18]

Dalam negara hukum, kepastian hukum juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil. Oleh sebab itu, hukum harus diterapkan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun jabatan seseorang.[19]

Penegakan hukum yang konsisten merupakan salah satu syarat terwujudnya kepastian hukum. Apabila aparat penegak hukum menerapkan hukum secara berbeda terhadap kasus yang sama, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak profesional, objektif, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.[20]

Kepastian hukum juga sangat penting dalam bidang ekonomi dan investasi. Investor akan merasa aman untuk menanamkan modal apabila terdapat jaminan hukum yang jelas dan stabil. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena menimbulkan rasa takut dan keraguan bagi para pelaku usaha.[21]

[18] Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 74.

[19] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm. 122.

[20] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 15

[21] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

Dengan demikian, kepastian hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui peraturan yang jelas, tetapi juga melalui penegakan hukum yang konsisten dan adil. Oleh sebab itu, seluruh elemen negara harus bekerja sama dalam menjaga dan mewujudkan kepastian hukum demi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis.

B. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori penting dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan hukum yang adil. Tanpa adanya kepastian hukum, maka hukum tidak dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat.[22]

Kepastian hukum pada dasarnya berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang jelas dan pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Hukum harus dapat memberikan jaminan bahwa setiap orang akan diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman karena hukum diterapkan secara objektif.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung pengertian bahwa hukum harus memberikan aturan umum yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat

[22] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 160.

dalam bertindak. Selain itu, kepastian hukum juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oleh sebab itu, kepastian hukum menjadi salah satu unsur utama dalam negara hukum.[23]

Teori kepastian hukum juga dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurutnya, hukum harus bersifat positif atau tertulis agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hukum yang tidak jelas akan menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.[24]

Dalam praktiknya, teori kepastian hukum sangat berkaitan dengan asas legalitas. Asas legalitas mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah maupun penjatuhan sanksi harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya asas legalitas, maka penggunaan kekuasaan oleh negara dapat dibatasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, kepastian hukum juga menuntut adanya sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Apabila terdapat peraturan yang saling bertentangan, maka akan menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara sistematis dan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik.[25]

[23] Utrecht, *Op.cit,* hlm. 27.
[24] Gustav Radbruch, *Op.cit,*, hlm. 74.
[25] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 42.

Teori kepastian hukum juga berkaitan erat dengan peranan hakim dalam menegakkan hukum. Hakim harus mampu menerapkan hukum secara konsisten berdasarkan peraturan yang berlaku. Putusan hakim yang berbeda terhadap perkara yang sama dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum tidak boleh hanya dipahami secara formal semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dalam masyarakat. Hukum memang harus memberikan kepastian, namun penerapannya tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum dan keadilan harus berjalan secara seimbang.[26]

Dalam kehidupan modern, teori kepastian hukum memiliki peranan penting dalam bidang ekonomi dan investasi. Kepastian hukum memberikan jaminan kepada para pelaku usaha bahwa kegiatan usaha mereka dilindungi oleh hukum. Negara yang memiliki sistem hukum yang jelas dan stabil biasanya lebih dipercaya oleh investor karena dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan mereka.

Kepastian hukum juga menjadi salah satu ciri utama negara hukum. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh bertindak di luar kewenangannya karena dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat.

[26] Satjipto Rahardjo, *Op.cit,* , hlm. 47.

Selain berkaitan dengan negara hukum, teori kepastian hukum juga berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kepastian hukum menjamin bahwa hak-hak masyarakat terlindungi melalui aturan yang jelas dan penegakan hukum yang adil.

Kepastian hukum juga diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, masyarakat mengharapkan adanya putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika putusan hakim berubah-ubah terhadap perkara yang sama, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Di samping itu, kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan tertib administrasi pemerintahan. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kebijakan yang dibuat harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Teori kepastian hukum juga penting dalam menciptakan stabilitas sosial di masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas dan konsisten, masyarakat dapat hidup dengan tertib serta memahami batas-batas hak dan kewajibannya. Kondisi tersebut akan menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam masyarakat.

Dengan demikian, teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil dalam masyarakat. Kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan ketertiban,

melindungi hak masyarakat, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang baik menjadi syarat utama dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

C. Pengertian Sistem Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Risiko

Sistem perizinan berbasis risiko merupakan sistem perizinan yang diterapkan oleh pemerintah dengan menggunakan tingkat risiko suatu kegiatan usaha sebagai dasar dalam menentukan jenis perizinan yang diperlukan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan serta menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Melalui sistem ini, pemerintah dapat menyesuaikan pengawasan dan persyaratan perizinan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha.[27]

Penerapan sistem perizinan berbasis risiko di Indonesia mulai dikenal secara luas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam sistem tersebut, pemerintah mengubah mekanisme perizinan usaha yang sebelumnya bersifat administratif menjadi pendekatan yang mempertimbangkan tingkat bahaya dan potensi risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan demikian, proses perizinan diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.2

Sistem perizinan berbasis risiko pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi perizinan usaha. Sebelum diterapkannya sistem ini,

[27] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 168.

pelaku usaha sering mengalami kesulitan karena banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Melalui pendekatan berbasis risiko, pemerintah memberikan kemudahan bagi usaha dengan tingkat risiko rendah, sedangkan usaha dengan risiko tinggi tetap memerlukan pengawasan yang ketat.

Dalam sistem perizinan berbasis risiko, pemerintah melakukan identifikasi terhadap tingkat risiko suatu kegiatan usaha. Penilaian risiko dilakukan dengan memperhatikan potensi terjadinya bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, serta pemanfaatan sumber daya. Hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan jenis izin dan tingkat pengawasan yang diberikan kepada pelaku usaha.[28]

Klasifikasi risiko dalam sistem perizinan berbasis risiko dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Setiap klasifikasi memiliki bentuk perizinan dan pengawasan yang berbeda sesuai dengan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut.

Kegiatan usaha dengan risiko rendah pada umumnya hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas untuk menjalankan usaha. Jenis usaha ini dinilai memiliki dampak yang kecil terhadap lingkungan, kesehatan, maupun keselamatan masyarakat sehingga proses perizinannya lebih sederhana. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Indonesia.

[28] Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo, 2009, hlm. 35.

Selanjutnya, usaha dengan risiko menengah rendah memerlukan Nomor Induk Berusaha dan sertifikat standar. Sertifikat standar merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kategori ini, pengawasan tetap dilakukan namun tidak seketat usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Pada usaha dengan risiko menengah tinggi, pelaku usaha wajib memenuhi standar tertentu yang harus diverifikasi oleh pemerintah sebelum kegiatan usaha dapat dijalankan. Hal ini dilakukan karena kegiatan usaha tersebut memiliki potensi risiko yang lebih besar terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah menjadi lebih intensif dibandingkan usaha risiko rendah dan menengah rendah.

Sementara itu, kegiatan usaha dengan risiko tinggi memerlukan izin khusus dari pemerintah sebelum usaha dapat beroperasi. Jenis usaha ini biasanya memiliki dampak besar terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan penggunaan sumber daya alam. Karena itu, pemerintah melakukan pengawasan secara ketat guna mencegah terjadinya kerugian atau bahaya bagi masyarakat.

Penerapan klasifikasi risiko dalam sistem perizinan berbasis risiko memberikan manfaat bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Bagi pemerintah, sistem ini membantu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya besar. Sedangkan bagi pelaku usaha, sistem ini memberikan kemudahan dalam proses pengurusan izin sehingga dapat mempercepat kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.[29]

[29] Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 172.

Selain memberikan kemudahan, sistem perizinan berbasis risiko juga menciptakan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pelaku usaha dapat mengetahui dengan jelas jenis perizinan yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkat risiko usahanya. Dengan adanya kepastian tersebut, proses perizinan menjadi lebih transparan dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan sistem perizinan berbasis risiko masih menghadapi beberapa kendala dalam praktiknya. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perizinan berbasis risiko. Selain itu, kesiapan sistem teknologi dan koordinasi antarinstansi pemerintah juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan sistem tersebut.

Dengan demikian, sistem perizinan berbasis risiko merupakan bentuk reformasi pelayanan perizinan yang bertujuan untuk menciptakan kemudahan usaha, meningkatkan investasi, dan memberikan kepastian hukum. Melalui klasifikasi risiko, pemerintah dapat menyesuaikan bentuk perizinan dan pengawasan berdasarkan tingkat bahaya suatu kegiatan usaha sehingga tercipta sistem perizinan yang lebih efektif dan efisien.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hubungan hukum keperdataan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun bisnis. Hubungan tersebut sering kali diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang

mengikat para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, perjanjian menjadi bagian yang sangat penting dalam hukum perdata karena menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak.

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian lahir karena adanya kesepakatan antara para pihak untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai isi perjanjian.

Perjanjian pada dasarnya lahir karena adanya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan tertentu. Hubungan hukum tersebut dapat berupa hubungan jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama usaha, maupun bentuk hubungan hukum lainnya. Dalam setiap hubungan hukum tersebut, para pihak harus melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik agar tujuan dari perjanjian dapat tercapai secara maksimal.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa inti dari suatu perjanjian adalah adanya janji yang menimbulkan kewajiban hukum bagi para pihak.[30]

[30] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005, hlm. 1

Dalam hukum perdata, perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sumber utama lahirnya perikatan.

Selain syarat sah perjanjian, dalam suatu perjanjian juga terdapat unsur-unsur penting yang membentuk lahirnya suatu hubungan hukum. Unsur-unsur perjanjian tersebut terdiri dari unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Ketiga unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam menentukan isi dan pelaksanaan suatu perjanjian.

Unsur esensialia merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu perjanjian agar perjanjian tersebut dianggap sah dan lahir menurut hukum. Unsur ini berkaitan langsung dengan objek utama perjanjian. Misalnya dalam perjanjian jual beli, unsur esensialianya adalah adanya barang dan harga. Tanpa adanya unsur tersebut, maka perjanjian tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli.

Unsur naturalia merupakan unsur yang secara otomatis dianggap ada dalam suatu perjanjian walaupun tidak dicantumkan secara tegas oleh para pihak. Unsur ini lahir karena ketentuan undang-undang yang mengatur jenis perjanjian tertentu. Para pihak dapat mengesampingkan unsur naturalia sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Sementara itu, unsur aksidentalia merupakan unsur tambahan yang dicantumkan secara khusus oleh para pihak dalam perjanjian. Unsur ini tidak diwajibkan oleh undang-undang, tetapi dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk memenuhi kepentingan tertentu. Contohnya adalah ketentuan mengenai denda, syarat pembayaran, maupun batas waktu pelaksanaan perjanjian.

Dengan adanya unsur-unsur tersebut, suatu perjanjian menjadi lebih jelas dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Unsur perjanjian juga membantu dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya. Dengan demikian, suatu perjanjian akan melahirkan perikatan yang wajib dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan isi kesepakatan yang telah dibuat.

Perjanjian juga mencerminkan adanya kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang dibuat. Kebebasan tersebut dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan hak kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi perjanjian, serta menentukan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.[31]

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Dengan adanya asas ini, para pihak diberikan keleluasaan untuk mengatur hubungan hukumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap memiliki batas agar tidak merugikan pihak lain atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Selain asas kebebasan berkontrak, dalam hukum perjanjian juga dikenal asas konsensualisme. Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian pada

[31] Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 9.

umumnya telah lahir dan mengikat sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan demikian, perjanjian tidak selalu harus dibuat secara tertulis, kecuali untuk jenis perjanjian tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang.

Asas lain yang penting dalam hukum perjanjian adalah asas pacta sunt servanda. Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh mengingkari kesepakatan yang telah dibuat.[32]

Dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak juga wajib beritikad baik. Itikad baik berarti para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain. Asas itikad baik sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kepercayaan dalam hubungan hukum antara para pihak.

Agar suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat empat syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal.[33]

Kesepakatan para pihak merupakan syarat utama dalam suatu perjanjian. Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak antara para pihak tanpa adanya

[32] Subekti, Op.Cit., hlm. 5.
[33] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1987, hlm. 49

paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Jika kesepakatan diperoleh melalui paksaan atau penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Kesepakatan menunjukkan adanya kehendak bebas dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum. Dalam praktiknya, kesepakatan lahir melalui proses komunikasi antara para pihak hingga tercapai persetujuan mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Oleh karena itu, setiap pihak harus memahami isi dan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Adanya kesepakatan juga mencerminkan bahwa para pihak secara sadar menerima hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Syarat kedua adalah kecakapan para pihak. Pada dasarnya setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. Orang yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, atau tidak sehat pikirannya dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian.

Kecakapan dalam membuat perjanjian sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian. Seseorang yang cakap hukum dianggap mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan hukum yang dilakukannya. Sebaliknya, orang yang tidak cakap hukum memerlukan perlindungan agar tidak mengalami kerugian akibat ketidakmampuannya dalam memahami isi maupun akibat hukum dari perjanjian yang dibuat. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai

kecakapan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap pihak dalam suatu perjanjian.

Syarat ketiga adalah adanya objek tertentu. Objek perjanjian merupakan prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Objek tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian harus jelas agar hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui secara pasti.

Kejelasan mengenai objek perjanjian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Objek yang tidak jelas dapat menyebabkan sulitnya menentukan bentuk prestasi yang harus dipenuhi sehingga perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, objek perjanjian juga harus memungkinkan untuk dilaksanakan dan memiliki nilai yang dapat ditentukan. Dengan adanya objek yang jelas, para pihak dapat memahami batas hak dan kewajibannya sehingga pelaksanaan perjanjian dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Syarat keempat adalah adanya sebab yang halal. Suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Jika isi perjanjian bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Sebab yang halal menunjukkan bahwa tujuan dan isi dari suatu perjanjian harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian yang dibuat untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan nilai kesusilaan tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga agar setiap hubungan hukum yang lahir dari

perjanjian tetap berada dalam batas yang dibenarkan oleh hukum dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Dengan adanya syarat sebab yang halal, maka perjanjian tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan umum dan norma yang berlaku.

Dalam praktiknya, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sedangkan perjanjian sepihak hanya menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja.

Selain itu, terdapat pula perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang muncul dan berkembang dalam masyarakat namun belum diatur secara khusus dalam undang-undang.

Perjanjian juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang dinyatakan secara langsung melalui ucapan tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan. Meskipun tidak dibuat secara tertulis, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat

dalam bentuk dokumen atau tulisan yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan rinci.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, perjanjian lisan sering digunakan dalam hubungan hukum yang sederhana dan didasarkan pada rasa saling percaya antara para pihak. Contohnya dapat dilihat dalam kegiatan pinjam meminjam uang antar keluarga atau perjanjian sederhana dalam lingkungan masyarakat. Walaupun sah menurut hukum, perjanjian lisan sering menimbulkan kesulitan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa karena tidak memiliki bukti tertulis yang kuat.

Berbeda dengan perjanjian lisan, perjanjian tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak. Dalam perjanjian tertulis, seluruh isi kesepakatan dicantumkan secara rinci sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui dengan jelas. Adanya dokumen tertulis juga memudahkan proses pembuktian apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran terhadap isi perjanjian di kemudian hari.

Perjanjian tertulis dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik. Akta di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum. Sedangkan akta otentik adalah perjanjian yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih sempurna menurut hukum.

Dalam dunia usaha dan kegiatan bisnis, penggunaan perjanjian tertulis lebih banyak dipilih karena dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Perjanjian tertulis membantu para pihak dalam menghindari kesalahpahaman

maupun perbedaan penafsiran mengenai isi kesepakatan. Selain itu, perjanjian tertulis juga dapat dijadikan dasar hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.

Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian.[34]

Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pemenuhan perjanjian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap pihak dalam perjanjian harus memahami hak dan kewajibannya dengan baik.

Selain wanprestasi, dalam hukum perjanjian juga dikenal keadaan memaksa atau force majeure. Force majeure merupakan keadaan di luar kemampuan manusia yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Contoh force majeure antara lain bencana alam, perang, maupun keadaan darurat tertentu.

Dalam keadaan *force majeure*, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya tidak dapat dipersalahkan karena keadaan tersebut terjadi di luar kehendaknya. Namun demikian, force majeure harus benar-benar dapat dibuktikan agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

[34] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 20.

Perjanjian dapat berakhir karena beberapa sebab, seperti telah dipenuhinya prestasi oleh para pihak, adanya pembatalan perjanjian, berakhirnya jangka waktu perjanjian, maupun karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang. Berakhirnya suatu perjanjian mengakibatkan hapusnya hubungan hukum antara para pihak sehingga hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut juga berakhir. Dengan berakhirnya perjanjian, maka para pihak tidak lagi memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Berakhirnya perjanjian karena terpenuhinya prestasi merupakan bentuk berakhirnya perjanjian yang paling umum terjadi. Dalam keadaan ini, masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian sehingga tujuan yang diperjanjikan telah tercapai. Misalnya dalam perjanjian jual beli, perjanjian dianggap berakhir apabila penjual telah menyerahkan barang dan pembeli telah melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Dengan terpenuhinya prestasi tersebut, hubungan hukum antara para pihak dianggap selesai dan tidak lagi menimbulkan kewajiban hukum.

Selain karena terpenuhinya prestasi, perjanjian juga dapat berakhir karena adanya pembatalan. Pembatalan dapat terjadi apabila salah satu syarat sah perjanjian tidak terpenuhi atau karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Dalam kondisi tertentu, pembatalan perjanjian dapat dilakukan melalui putusan pengadilan maupun berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan adanya pembatalan tersebut, para pihak tidak lagi memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian.

Perjanjian juga dapat berakhir karena habisnya jangka waktu yang telah ditentukan oleh para pihak. Dalam beberapa jenis perjanjian, para pihak biasanya menentukan batas waktu berlakunya perjanjian. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka perjanjian secara otomatis dianggap selesai tanpa perlu adanya tindakan tambahan dari para pihak. Contohnya dapat dilihat dalam perjanjian sewa menyewa rumah yang berlaku selama satu tahun. Setelah masa sewa berakhir dan tidak ada perpanjangan, maka hubungan hukum antara pemilik dan penyewa juga berakhir.

Selain itu, perjanjian dapat berakhir karena adanya kesepakatan baru antara para pihak untuk mengakhiri hubungan hukum yang telah dibuat sebelumnya. Dalam praktiknya, para pihak dapat secara bersama-sama sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktunya berakhir. Kesepakatan tersebut biasanya dilakukan apabila para pihak merasa bahwa tujuan perjanjian sudah tidak dapat tercapai atau terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan perjanjian tidak lagi dapat dilaksanakan secara efektif.

Berakhirnya perjanjian juga dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, khususnya dalam perjanjian yang bersifat pribadi. Perjanjian yang berkaitan langsung dengan kemampuan atau keahlian seseorang biasanya tidak dapat dilanjutkan apabila pihak tersebut meninggal dunia. Contohnya adalah perjanjian kerja antara seorang seniman dengan pihak penyelenggara pertunjukan. Jika seniman tersebut meninggal dunia, maka perjanjian dapat dianggap berakhir karena prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan.

Selain sebab-sebab tersebut, perjanjian dapat berakhir karena adanya putusan pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa antara para pihak, hakim dapat memutuskan untuk mengakhiri atau membatalkan perjanjian apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum atau wanprestasi. Putusan pengadilan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai berakhirnya hubungan hukum antara para pihak.

Dalam praktiknya, berakhirnya perjanjian sering menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama apabila salah satu pihak belum melaksanakan kewajibannya secara penuh. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian agar dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing apabila suatu perjanjian tidak lagi berlaku. Dengan adanya pemahaman tersebut, para pihak dapat menghindari terjadinya sengketa serta menjaga hubungan hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sengketa perjanjian sering kali terjadi karena adanya perbedaan penafsiran atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Oleh sebab itu, penyusunan perjanjian harus dilakukan secara jelas dan rinci agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari. Penyelesaian sengketa perjanjian dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan, sedangkan jalur non litigasi dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, maupun negosiasi antara para pihak.

Dalam perkembangannya, perjanjian tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi juga melalui media elektronik. Perkembangan teknologi

informasi menyebabkan lahirnya perjanjian elektronik atau kontrak elektronik yang dilakukan melalui internet. Meskipun dilakukan secara elektronik, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian.

Perjanjian elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Namun demikian, penggunaan teknologi dalam perjanjian juga menimbulkan tantangan baru, seperti masalah keamanan data dan pembuktian hukum.

Keberadaan hukum perjanjian sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan adanya perjanjian, setiap hubungan hukum dapat diatur secara jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi.

Dalam kehidupan ekonomi, perjanjian memiliki peran yang sangat besar karena hampir seluruh kegiatan bisnis didasarkan pada hubungan perjanjian. Oleh karena itu, hukum perjanjian harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pada akhirnya, perjanjian merupakan alat hukum yang sangat penting dalam menciptakan hubungan hukum yang tertib dan adil. Melalui perjanjian, para pihak dapat mengatur kepentingannya masing-masing secara bebas namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum perjanjian memiliki fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat maupun dunia usaha.

BAB III
PEMBAHASAN

A. Analisis yuridis perizinan berbasis risiko dalam UU. No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terhadap asas kepastian hukum dalam Hukum Perdata

Perizinan berbasis risiko merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melakukan pembaruan sistem perizinan di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya untuk menciptakan proses perizinan yang lebih sederhana, cepat, dan efisien sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sistem perizinan yang sebelumnya dinilai rumit dan memerlukan banyak tahapan administrasi mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap mekanisme pelayanan perizinan agar lebih efektif dan terintegrasi.

Melalui penerapan sistem perizinan berbasis risiko, pemerintah menyesuaikan jenis perizinan dan bentuk pengawasan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan. Dengan demikian, kegiatan usaha yang memiliki risiko rendah akan memperoleh proses perizinan yang lebih sederhana dibandingkan dengan usaha yang memiliki risiko tinggi. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan kegiatan usaha dan investasi di Indonesia.

Penerapan sistem perizinan berbasis risiko bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Dalam sistem ini,

tingkat risiko suatu kegiatan usaha menjadi dasar dalam menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Semakin tinggi tingkat risiko suatu usaha, maka semakin ketat pula bentuk pengawasan dan persyaratan perizinannya.

Secara yuridis, kebijakan perizinan berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Peraturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa klasifikasi risiko dibedakan menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi.

Dalam perspektif hukum perdata, keberadaan sistem perizinan berbasis risiko memiliki hubungan erat dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas penting yang memberikan jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya dalam melakukan hubungan hukum.

Asas kepastian hukum dalam hukum perdata sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Dalam kegiatan usaha, kepastian hukum memberikan jaminan kepada pelaku usaha bahwa kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, pelaku usaha dapat menjalankan usahanya

tanpa rasa khawatir terhadap adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah maupun pihak lain.[35]

Perizinan berbasis risiko pada dasarnya memberikan kepastian hukum melalui penyederhanaan prosedur perizinan. Sebelum adanya sistem ini, proses perizinan usaha sering kali mengalami tumpang tindih aturan dan birokrasi yang panjang. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha karena proses pengurusan izin memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Dengan berlakunya sistem berbasis risiko, pelaku usaha dapat mengetahui secara jelas jenis izin yang diperlukan sesuai dengan tingkat risiko usahanya. Misalnya, usaha dengan risiko rendah cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan usaha dengan risiko tinggi memerlukan izin khusus dari pemerintah. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya kejelasan hukum dalam mekanisme perizinan usaha.

Selain memberikan kepastian hukum, sistem perizinan berbasis risiko juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengelompokan usaha berdasarkan tingkat risiko bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan pengawasan secara proporsional sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha.[36]

[35] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 160.

[36] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 170.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan sistem perizinan berbasis risiko masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perizinan berbasis risiko. Banyak pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Selain itu, penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi untuk mengakses layanan perizinan secara online. Kondisi tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam mewujudkan kepastian hukum karena masyarakat kesulitan memperoleh pelayanan yang maksimal.

Jika ditinjau dari hukum perdata, kepastian hukum tidak hanya berhubungan dengan adanya aturan tertulis, tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan hukum secara konsisten. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus mampu menerapkan sistem perizinan berbasis risiko secara profesional dan tidak diskriminatif agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

Dalam hubungan hukum perdata, kepastian hukum juga memberikan perlindungan terhadap hubungan kontraktual antara pelaku usaha dengan pihak lain. Legalitas usaha yang diperoleh melalui sistem perizinan berbasis risiko menjadi dasar yang penting dalam melakukan hubungan perjanjian, kerja sama bisnis, maupun kegiatan perdagangan lainnya. Dengan adanya legalitas yang jelas, maka hubungan hukum antar pihak menjadi lebih terlindungi.

Sebagai contoh, dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan konstruksi dengan investor, keberadaan izin usaha berbasis risiko menjadi hal yang sangat penting. Investor tentu akan melihat apakah perusahaan tersebut telah memiliki legalitas usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila perusahaan tidak memiliki izin yang sah, maka perjanjian kerja sama yang dilakukan dapat menimbulkan risiko hukum dan merugikan para pihak.

Contoh lainnya dapat dilihat dalam perjanjian sewa menyewa tempat usaha. Pemilik bangunan biasanya akan meminta bukti legalitas usaha dari penyewa sebelum membuat perjanjian. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan memiliki izin sesuai tingkat risiko usahanya. Dengan demikian, sistem perizinan berbasis risiko memiliki hubungan yang erat dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian perdata.

Selain itu, dalam perjanjian jual beli barang atau jasa, legalitas usaha juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan antara para pihak. Pelaku usaha yang memiliki izin resmi akan lebih mudah memperoleh kepercayaan konsumen maupun mitra usaha karena dianggap telah memenuhi standar dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, keberadaan sistem perizinan berbasis risiko dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian dalam hubungan perdata antara para pihak.

Penerapan perizinan berbasis risiko juga memberikan dampak positif terhadap iklim investasi di Indonesia. Kepastian prosedur dan kemudahan perizinan mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Investor pada umumnya membutuhkan jaminan kepastian hukum agar kegiatan usaha yang dilakukan memperoleh perlindungan dari negara.[37]

Meskipun demikian, pemerintah tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan izin usaha, khususnya terhadap usaha dengan tingkat risiko tinggi. Kemudahan perizinan tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha tetap harus dilakukan secara efektif.

Dalam analisis yuridis, sistem perizinan berbasis risiko dapat dikatakan telah sejalan dengan asas kepastian hukum karena memberikan aturan yang lebih jelas mengenai prosedur dan klasifikasi perizinan usaha. Pelaku usaha dapat memahami kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkat risiko usahanya. Hal tersebut menunjukkan adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan usaha.

Namun demikian, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas penegakan hukum. Jika dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penerapan aturan atau adanya tindakan sewenang-wenang dari aparat, maka tujuan dari kepastian hukum belum dapat tercapai sepenuhnya.

Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha. Setiap pelaku usaha berhak memperoleh pelayanan perizinan yang adil,

[37] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 121.

transparan, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh proses perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain memberikan perlindungan bagi pelaku usaha, sistem perizinan berbasis risiko juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pihak yang dapat terkena dampak dari kegiatan usaha. Melalui pengawasan berdasarkan tingkat risiko, pemerintah dapat mencegah terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang berbahaya atau tidak memenuhi standar.

Pada akhirnya, penerapan perizinan berbasis risiko dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan bentuk pembaruan hukum yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih sederhana, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Sistem ini memberikan kejelasan mengenai prosedur, persyaratan, serta mekanisme pengawasan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan. Adanya pengelompokan tingkat risiko usaha juga membantu pelaku usaha dalam memahami jenis perizinan yang harus dipenuhi sehingga proses kegiatan usaha dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis yuridis terhadap perizinan berbasis risiko menunjukkan bahwa sistem tersebut pada dasarnya telah mendukung pelaksanaan asas kepastian hukum dalam hukum perdata. Kejelasan aturan mengenai legalitas usaha memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan hubungan hukum, khususnya dalam kegiatan usaha dan hubungan perjanjian. Meskipun

demikian, keberhasilan penerapan sistem ini sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam melaksanakan peraturan, meningkatkan pengawasan, serta memberikan pelayanan perizinan yang profesional, transparan, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat dan pelaku usaha

B. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perdata Apabila Tidak Memenuhi Ketentuan Perizinan Berbasis Risiko

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, keberadaan izin menjadi salah satu hal yang sangat penting karena berkaitan dengan legalitas dan pengawasan terhadap suatu usaha. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, lingkungan, maupun kepentingan umum. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perizinan yang mampu memberikan kemudahan dalam pelayanan sekaligus tetap menjamin adanya pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Perizinan berbasis risiko merupakan sistem perizinan yang diterapkan pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha sekaligus menciptakan pengawasan yang sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Dalam sistem ini, setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai dengan klasifikasi risiko usahanya. Ketentuan tersebut menjadi penting karena legalitas usaha memiliki hubungan erat dengan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha maupun hubungan hukum perdata.

Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Melalui perjanjian, para pihak memperoleh hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Namun

demikian, suatu perjanjian tidak hanya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan objek perjanjian, termasuk ketentuan mengenai perizinan usaha.

Keberadaan izin usaha menjadi penting karena berkaitan dengan legalitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh para pihak. Dalam praktiknya, banyak hubungan perdata seperti kerja sama usaha, jual beli, sewa menyewa, maupun investasi yang mensyaratkan adanya izin usaha sebagai bentuk kepastian hukum. Apabila suatu usaha tidak memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hubungan hukum yang dilakukan dapat menimbulkan risiko hukum bagi para pihak yang terlibat.

Selain itu, pemenuhan ketentuan perizinan usaha juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pihak yang melakukan hubungan perjanjian dengan pelaku usaha. Legalitas usaha menunjukkan bahwa kegiatan usaha tersebut telah memenuhi standar dan pengawasan yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perizinan usaha tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap keabsahan dan pelaksanaan hubungan hukum perdata antara para pihak.

Ketentuan mengenai perizinan berbasis risiko menjadi penting karena suatu kegiatan usaha yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan perdata yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Legalitas usaha menjadi salah satu bentuk perlindungan

hukum bagi para pihak dalam melakukan hubungan kontraktual atau kerja sama bisnis.[38]

Pada dasarnya, perizinan usaha menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan telah memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan adanya izin usaha, pelaku usaha memperoleh hak untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sah. Sebaliknya, apabila pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan perizinan berbasis risiko, maka kegiatan usaha tersebut dapat dianggap melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa dalam hubungan perdata.

Akibat hukum pertama yang dapat timbul adalah perjanjian dapat dianggap batal atau batal demi hukum apabila objek atau tujuan perjanjian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum perdata, suatu perjanjian harus memiliki sebab yang halal. Jika kegiatan usaha yang menjadi objek perjanjian tidak memiliki izin sebagaimana diwajibkan oleh hukum, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat sebab yang halal.[39]

Contohnya dapat dilihat pada perjanjian kerja sama pembangunan antara perusahaan konstruksi dengan pihak investor. Apabila perusahaan konstruksi tersebut tidak memiliki izin usaha berbasis risiko sesuai ketentuan yang berlaku, maka kerja sama yang dilakukan berpotensi menimbulkan masalah hukum.

[38] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 170.

[39] Subekti, *Op.cit* hlm. 19

Investor dapat mengalami kerugian apabila proyek dihentikan oleh pemerintah karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan perizinan usaha.

Selain itu, tidak terpenuhinya ketentuan perizinan berbasis risiko juga dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Dalam hubungan perdata, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila terbukti bahwa pihak lain tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan perjanjian.[40]

Contoh lainnya dapat ditemukan dalam perjanjian sewa menyewa tempat usaha. Misalnya, seorang penyewa menyewa ruko untuk membuka usaha restoran, tetapi ternyata usaha tersebut tidak memiliki izin usaha sesuai tingkat risiko yang ditentukan pemerintah. Akibatnya, pemerintah melakukan penutupan usaha tersebut. Dalam kondisi ini, pemilik ruko dapat mengalami kerugian karena kegiatan usaha penyewa melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa.

Tidak terpenuhinya ketentuan perizinan berbasis risiko juga dapat menimbulkan wanprestasi dalam suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Dalam konteks ini, pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perjanjian.[41]

[40] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 20.
[41] Ibid., hlm. 21

Dalam praktik bisnis, legalitas usaha sering menjadi syarat penting dalam pelaksanaan kerja sama usaha. Banyak perusahaan atau investor yang mensyaratkan adanya izin usaha resmi sebelum melakukan hubungan kontraktual. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalisir risiko kerugian di kemudian hari. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya ketentuan perizinan berbasis risiko dapat mengurangi kepercayaan pihak lain terhadap pelaku usaha.

Akibat hukum lainnya adalah kemungkinan dibatalkannya perjanjian oleh salah satu pihak. Pembatalan dapat dilakukan apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lain tidak memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan dalam menjalankan usaha. Dalam kondisi tertentu, pembatalan tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum.

Contoh dapat dilihat dalam perjanjian distribusi barang antara produsen dan distributor. Jika distributor tidak memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan perizinan berbasis risiko, maka produsen dapat membatalkan kerja sama karena khawatir terhadap risiko hukum yang dapat timbul di kemudian hari. Dengan demikian, legalitas usaha menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan perdata.

Selain berdampak terhadap hubungan antara para pihak, pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berbasis risiko juga dapat mengakibatkan sanksi administratif dari pemerintah. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga penutupan

usaha. Apabila kegiatan usaha dihentikan oleh pemerintah, maka pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan usaha tersebut juga dapat terganggu.^6

Dalam hukum perdata, gangguan terhadap pelaksanaan perjanjian dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Misalnya dalam perjanjian pengadaan barang, perusahaan yang tidak memiliki izin usaha dapat gagal memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli sehingga berpotensi menimbulkan gugatan wanprestasi.

Ketentuan perizinan berbasis risiko juga memiliki hubungan dengan asas kepastian hukum. Adanya pengaturan yang jelas mengenai jenis izin dan klasifikasi risiko usaha memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dapat memahami kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebelum melakukan hubungan perdata dengan pihak lain.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memenuhi ketentuan perizinan berbasis risiko. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan maupun keinginan untuk menghindari proses administrasi tertentu. Kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan risiko hukum yang besar dalam pelaksanaan hubungan perdata.

Dalam perspektif perlindungan hukum, keberadaan sistem perizinan berbasis risiko sebenarnya memberikan manfaat bagi para pihak dalam perjanjian. Legalitas usaha menjadi bentuk jaminan bahwa kegiatan usaha

dilakukan sesuai ketentuan hukum dan standar yang berlaku. Dengan demikian, para pihak dapat merasa lebih aman dalam melakukan hubungan kontraktual.

Contoh lain dapat ditemukan dalam perjanjian pinjaman modal antara bank dengan pelaku usaha. Sebelum memberikan pinjaman, pihak bank biasanya akan memeriksa legalitas usaha debitur, termasuk izin usaha berbasis risiko. Apabila usaha tersebut tidak memiliki izin yang sah, maka bank dapat menolak pemberian kredit karena dianggap memiliki risiko hukum yang tinggi.

Selain itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan berbasis risiko juga dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian suatu perjanjian di pengadilan. Dalam memeriksa dan memutus sengketa perdata, hakim akan mempertimbangkan apakah kegiatan usaha yang menjadi objek perjanjian telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting karena berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan hubungan hukum antara para pihak. Apabila suatu kegiatan usaha dijalankan tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang diwajibkan, maka kondisi tersebut dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap pelaksanaan maupun keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Pemenuhan ketentuan perizinan berbasis risiko memiliki peranan yang sangat penting dalam hubungan hukum perdata karena legalitas usaha memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Kejelasan mengenai izin usaha dapat meningkatkan kepercayaan dalam pelaksanaan hubungan kontraktual, baik dalam kerja sama usaha, investasi, jual beli, maupun bentuk hubungan hukum lainnya. Selain berkaitan dengan administrasi

pemerintahan, perizinan usaha juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan perjanjian agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat hukum terhadap perjanjian perdata apabila tidak memenuhi ketentuan perizinan berbasis risiko dapat berupa batalnya perjanjian, timbulnya wanprestasi, gugatan ganti rugi, hingga sanksi administratif dari pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas usaha memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan perlindungan hubungan hukum perdata. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku agar kegiatan usaha yang dijalankan memperoleh kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian.

.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis yuridis perizinan berbasis risiko dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap asas kepastian hukum dalam Hukum Perdata,

Sistem perizinan berbasis risiko merupakan bentuk reformasi hukum yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Melalui klasifikasi risiko usaha, pemerintah dapat menentukan jenis perizinan dan tingkat pengawasan yang sesuai dengan tingkat bahaya suatu kegiatan usaha. Sistem ini memberikan kejelasan mengenai prosedur, persyaratan, serta legalitas usaha sehingga mendukung terwujudnya asas kepastian hukum dalam hubungan hukum perdata. Selain itu, keberadaan izin usaha berbasis risiko juga memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan hubungan kontraktual, seperti perjanjian kerja sama, sewa menyewa, maupun transaksi bisnis lainnya.

2. Akibat Hukum terhadap perjanjian perdata apabila tidak memenuhi ketentuan perizinan berbasis risiko

Akibat hukum terhadap perjanjian perdata apabila tidak memenuhi ketentuan perizinan berbasis risiko dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik bagi pelaku usaha maupun pihak lain yang terlibat dalam perjanjian. Perjanjian dapat dianggap batal atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait syarat sebab yang halal dalam hukum perdata. Selain itu,

ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan juga dapat menimbulkan wanprestasi, gugatan ganti rugi, pembatalan perjanjian, serta sanksi administratif dari pemerintah. Oleh karena itu, pemenuhan ketentuan perizinan berbasis risiko menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum, menjaga kepast

B. Saran-Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai sistem perizinan berbasis risiko kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, agar mereka memahami prosedur, persyaratan, serta pentingnya legalitas usaha dalam menjalankan kegiatan usaha dan hubungan hukum perdata.
2. Masyarakat dan para pihak yang akan melakukan perjanjian kerja sama usaha hendaknya terlebih dahulu memeriksa legalitas dan izin usaha pihak terkait agar hubungan hukum yang dilakukan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2004.

Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2018.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2021.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1987.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018.

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2019.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005.

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru, 1989.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru, 2019.

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo, 2009.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Riiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko

Jurnal :

Annas Rasid Musthafa dkk., "Keabsahan OSS-RBA sebagai Sistem Perizinan Berusaha," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2023.

Aisyahbilla Aninda Dwi Putri dkk., "Efektivitas Sistem OSS Berbasis Risiko dalam Penanaman Modal," *Jurnal Causa*, 2025.

Angelia Januarita Wermasubun dkk., "Efektivitas Perizinan Berbasis Risiko terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum*, 2025.

Dewi Sartika dan Rahmat Hidayat, "Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dalam Meningkatkan Kepastian Hukum Investasi di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, 2023.

Muhammad Fadli, Kepastian Hukum dalam Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2022**.**